

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peran krusial dalam membiayai berbagai program pemerintah dalam melakukan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Sebagai instrumen fiskal yang efektif, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti distribusi pendapatan juga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen penting yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan, khususnya pada tingkat daerah (Millena & Jesi, 2021). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atas kepemilikannya terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda termasuk gandengannya yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan tersebut, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang beroperasi didarat menggunakan roda (UU Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Putu et al (2024), peran masyarakat dalam meningkatkan pajak daerah sangat penting. Masyarakat harus menyadari serta mematuhi kewajiban perpajakan sehingga tidak sulit untuk merealisasikan rencana dan tujuan dari pemerintah daerah. Pada akhirnya, hal inilah yang akan menghambat

pertumbuhan ekonomi dan rencana pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan cara baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengawasan pembayaran pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang diterima oleh unit pengelolaan pendapatan daerah.

Kesadaran masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sampai saat ini masih terdapat banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meskipun telah melewati batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah ditentukan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena adanya rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah atau adanya biaya tambahan/denda. Sehingga perlu adanya pemberitahuan dan/atau edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme perhitungan pajak kendaraan dan memberitahu manfaat dari pajak yang dibayarkan tersebut adalah untuk kelancaran pembangunan daerah.

Perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di laksanakan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD), UPPD merupakan badan di bawah BAPENDA JATENG. Untuk wilayah Jawa Tengah, perhitungan dan pencatatan PKB berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022. Pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2, dinyatakan perhitungan dasar pengenaan PKB dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot. Di mana NJKB

merupakan harga kosong sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan harga isi NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB. Sedangkan bobot turut menjadi pertimbangan karena mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pemungutan PKB di wilayah Semarang Barat merupakan tanggung jawab dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III. Setiap tahunnya jumlah unit kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di UPPD Kota Semarang III semakin bertambah dan memiliki tipe yang berbeda-beda. Adapun beberapa *dealer* yang telah bekerja sama dengan UPPD Kota Semarang III yang berada di wilayah Semarang Barat, seperti yang tersaji dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Jumlah *Dealer* yang Terdaftar di UPPD Kota Semarang III

No	Nama <i>Dealer</i> Terdaftar
1.	Astra Motor Ngaliyan
2.	PT. Harpindo Jaya Motor
3.	Yamaha Pusat Semarang 2
4.	Astra Motor Siliwangi
5.	Astra Akhmad Ngaliyan
6.	Honda Kusuma (<i>Authorized Dealer</i> Honda Semarang)
7.	<i>Dealer & Ahass</i> Honda Mustika Jaya Abadi
10.	BYD Arista Semarang
11.	Nasmoco Siliwangi
12.	Yamaha Bahana Semarang 2

Sumber : Data Primer (2025)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan beberapa *dealer* yang masuk ke wilayah kerja UPPD Kota Semarang III. Terdaftaranya *dealer* di atas, membantu UPPD Kota Semarang III untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang

nantinya dipergunakan untuk menghitung besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang akan ditetapkan.

Dilihat dari jumlah *dealer* yang terdaftar, dapat disimpulkan bahwa PKB memberikan potensi besar akan menambah penerimaan daerah dan nantinya akan memberikan dampak untuk kesejahteraan daerah tersebut. Namun, berbagai hambatan muncul dalam pemungutan PKB mulai dari masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki warga mengenai PKB, sistem yang terkadang mengalami *error*, maupun *human error* yang tidak sengaja dilakukan saat melakukan penetapan dan perhitungan PKB. Untuk itu, perlu adanya edukasi agar wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas prosedur serta administrasi yang digunakan menyampaikan serta memenuhi kewajiban membayar pajak.

Data yang akurat akan membantu dalam menetapkan PKB dengan prosedur yang diberikan oleh para pegawai. Secara keseluruhan, pihak pemerintah membutuhkan prosedur perhitungan dan pencatatan PKB yang rapi dan terstruktur dan didukung oleh data yang sesuai untuk memastikan keakuratan dan efisiensi proses perhitungan. Oleh karena itu, sistem dan prosedur pemungutan serta perhitungan pajak kendaraan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Fatimah et al (2020), menunjukkan bahwa meskipun perhitungan pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai sistem pengendalian internal, masih terdapat kendala teknis seperti masalah koneksi yang menghambat petugas dalam menginput data. Hal ini menegaskan bahwa selain aspek regulatif, faktor

infrastruktur dan sistem pendukung juga berpengaruh besar terhadap efektivitas pemungutan pajak.

Sementara itu, penelitian Kurniawati & Cahyani (2023), menyoroti bahwa penetapan dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD SAMSAT Surakarta belum berjalan secara optimal. Pajak kendaraan terdiri dari komponen pokok dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang menuntut akurasi dalam penetapan serta efisiensi dalam pelaksanaannya.

Kurangnya keteraturan dalam prosedur dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam pendapatan daerah, namun upaya perbaikan terus dilakukan oleh petugas sebagai bentuk komitmen pelayanan publik. Kedua penelitian tersebut menegaskan pentingnya sistem yang tertib, terstruktur, dan didukung teknologi guna memastikan perhitungan serta prosedur pajak berjalan secara efektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa setiap unit pengelolaan pendapatan daerah memiliki kelemahan ataupun masalah yang berbeda, tetapi prosedur perhitungan pajak kendaraan di tiap unit selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan.

Semakin baik penyelenggaraan pemungutan PKB, jelas prosedur perhitungan PKB dan tingginya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan prosedur dalam pembayaran PKB, memberikan dampak peningkatan penerimaan asli daerah.

Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Baru di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan, PKB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, sehingga keberhasilan pengelolaannya sangat bergantung pada sistem perhitungan, prosedur pembayaran, serta pencatatan yang tepat dan efisien. Dengan demikian sudah seharusnya informasi mengenai prosedur pembayaran, sistem perhitungan, serta pencatatan PKB disampaikan ke kalangan masyarakat agar kesadaran membayar pajak meningkat.

Dengan demikian penulis menyatakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana prosedur perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua baru dilakukan pada UPPD Kota Semarang III?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian, meliputi :

1. Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan PKB di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III.
2. Untuk mengetahui Pencatatan PKB pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut: pada

manfaat teoritis, penulis ingin berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai perpajakan, khususnya dalam konteks PKB, dengan fokus pada prosedur dan pencatatan yang berlaku di provinsi Jawa Tengah. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi perpajakan kendaraan bermotor termasuk aspek hukum, teknis, dan akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan pajak tersebut. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi *referensi* atau dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas topik-topik serupa.

Manfaat Praktis, penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi terkait sistem PKB pada UPPD Kota Semarang III sehingga dapat memperkuat penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi penyempurnaan materi perkuliahan, khususnya pada mata kuliah perpajakan, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penulisan yang sejalan dengan tugas akhir ini. Terakhir, penulis dapat meningkatkan wawasan tentang prosedur perhitungan dan pencatatan PKB dan sebagai persyaratan guna menyelesaikan Program Studi D3 Akuntansi K. Pekalongan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

1.5 Metode Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data deskripsi dari kalimat tertulis maupun lisan. Penulis menggali informasi tentang sebuah topik yang akan dibahas sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik dan informatif.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi/data yang dibutuhkan untuk penulisan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam bentuk percakapan tanya jawab secara langsung (Widjoyo, 2022). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kasi PKB yaitu Bapak Arief, serta Bapak Himawan selaku petugas penetapan PKB.

2. Observasi

Penulis mengumpulkan data informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktik selama 3 bulan atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan literatur melalui berbagai media *online* seperti artikel dan jurnal, serta literatur pada buku-buku yang relevan dengan judul tugas akhir.

1.5.2 Jenis Data

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data ini memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana data primer adalah kumpulan informasi/data yang penulis dapatkan secara langsung dari instansi

pelaksanaan kuliah kerja praktik. Sedangkan untuk data sekunder ialah kumpulan informasi yang digunakan untuk menunjang data primer dan didapat dari luar instansi pelaksanaan kuliah kerja praktik.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dalam sebuah penelitian yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumber asli melalui wawancara, pendapat individu, maupun hasil observasi/pengamatan dari suatu objek atau peristiwa (Martono, 2021). Di sini penulis memperoleh data primer secara langsung dari Kantor UPPD Kota Semarang III berupa data hasil wawancara dan dokumentasi formulir untuk pendaftaran pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data penelitian yang didapatkan dengan media perantara atau tidak langsung seperti buku, bukti yang sudah ada, ataupun arsip baik yang diterbitkan maupun yang tidak (Martono, 2021). Penulis melakukannya dengan mencari informasi melalui jurnal, artikel, dan juga buku.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian tugas akhir ini terdiri dari empat bagian pembahasan, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian BAB I berisikan latar belakang yang menjabarkan dasar pemilihan bahasan sehingga terbentuk rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, serta berisikan tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

2. Bab II Profil Instansi

Memasuki bagian kedua memuat gambaran umum perusahaan yang penulis teliti dan juga tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik, yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III. Di mana dalam bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat instansi, termasuk visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi dari instansi.

3. Bab III Tinjauan Teori dan Praktik

Bab ini berisikan hasil pembahasan yaitu perbandingan tinjauan teori-teori yang menjadi dasar penelitian berdasarkan penelitian serta tinjauan praktik yang penulis jumpai selama pelaksanaan kuliah kerja praktik yang mencakup Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini berisikan rangkuman hasil penelitian, temuan masalah/keterbatasan, serta saran dari peneliti mengenai Prosedur Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III.